

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Perkara Nomor 21/G/2019/PTUN.Mks

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Abdul Haris Tappa
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
- C. Pihak Terkait
-

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 193/PY.01.1.Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019 tentang pembatalan nama calon anggota DPRD Kab. Gowa dari Daftar Calon Tetap pada Pemilu Tahun 2019 atas nama Abdul Haris Tappa.
- B. Tenggang Waktu
Bahwa Keputusan KPU Kab. Gowa No. 193/PY.01-1/Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 4 april 2019 tentang pembatalan nama calon anggota DPRD Kab. Gowa dari DCT pada Pemilihan Umum tahun 2019 atas nama Abdul Haris Tappa diterima oleh penggugat tanggal 04 april 2019 dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu/banding administrative di Bawaslu Kab. Gowa pada tanggal 8 april 2019 dan telah dijawab oleh Bawaslu dengan surat No; 0067/SN-06/PM.07.02/IV/2019 tertanggal 10 april 2019 dan penggugat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara pada tanggal 12 april 2019. Maka, gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara.
- C. Pokok Permohonan Pemohon
Bahwa adapun yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah
 1. Bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kab. Gowa periode 2014-2019, yang mendapat fasilitas kendaraan mobil dinas dari pemerintah Kab. Gowa dan penggugat juga adalah ketua DPC PAN Kab. Gowa dan pemilu yang akan dating

penggugat maju menjadi calon legislatif dari PAN dengan No. urut 1 periode 2019-2024;

2. Bahwa penggugat selalu taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku selama menjadi anggota DPRD, sehingga penggugat memperoleh suara yang memenuhi syarat menjadi wakil ketua 3 DPRD Kab. Gowa;
3. Bahwa penggugat pada saat melakukan kegiatan rases mengendarai kendaraan dinas dengan cara diantar saja dan akan dijemput lagi saat akan pulang;
4. Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara telah melanggar asas kecermatan asas larangan bertindak sewenang-wenang;
5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa adalah Tindakan yang tidak cermat dan tidak hati-hati mengenai pembatalan nama calon anggota DPRD Kab. Gowa

D. Petitum

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan tergugat berupa keputusan Nomor 193/PY.01.1.Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019 tentang pembatalan nama calon anggota DPRD Kab. Gowa dari DCT;
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum tergugat;
2. Bahwa benar tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa No 193/PY.01-1-Kpt/736/KPU-Kab/IV/2019 tentang pembatalan nama calon anggota DPRD Kab. Gowa dari DCT;
3. Bahwa tindakan tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah tindakan yang semata-mata melaksanakan ketentuan yang berlaku,

melaksanakan amar Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No 51/Pid.Sus/2019/PN.Sgm;

4. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *a quo* merupakan perintah undang-undang, *in casu* tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No 51/Pid.Sus/2019/PN.Sgmyang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No 89/Pid.Sus/2019/PT.Mks, maka sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

B. Pokok Pemohon Termohon

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan penggugat dalam pokok gugatannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan penggugat kepada tergugat adalah dalil-dalil yang asumptif, ilusif, dan sangat tendensius serta sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum yang dan dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
2. Bahwa tergugat telah melaksanakan rapat pleno untuk menindak lanjuti Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang dituangkan dalam BA No 87/PY.01.1.BA/7306/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pembatalan Nama Calon Anggota DPRD Kab. Gowa dari DCT;
3. Bahwa benar sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* penggugat adalah Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gowa periode 2014-2019;
4. Bahwa keliru dalil penggugat yang pada intinya mendalilkan bahwa tergugat menerbitkan KTUN tidak sesuai dengan prosedur dan kewenangan serta melanggar undang-undang dan asa-asa umum pemerintah yang baik adalah dalil yang tidak berdasar hukum dikaitkan demikian oleh karena tergugat menerbitkan objrk sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa no 51/Pid.Sus/2019/PN.Sgm yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No 89/Pid.Sus/2019/PT.Mks, oleh karena itu demi hukum penerbitan objek sengketa sesuai prosedur dan sah menurut hukum.

C. Petitum

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan procedural penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa No 193/PY.01-1-Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019 tentang pembatalan nama calon anggota DPRD dari DCT atas nama Abdul Haris Tappa;
3. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam putusan ini;
2. Bahwa tergugat mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi yang selengkapnya telah diuraikan dalam putusan ini;
3. Bahwa penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban dan eksepsi dari tergugat yang menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan bertetap pada dalil-dalil jawaban maupun dalil-dalil eksepsi;
4. Bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah terurai dalam putusan ini;
5. Bahwa berdasarkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa No 193/PY.01.1-Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019 tentang pembatalan nama calon anggota DPRD dari DCT pada Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama Abdul Haris Tappa;
6. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh tergugat tersebut.

V. AMAR PUTUSAN

1. Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah dan procedural penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa tentang pembatalan nama calon anggota DPRD dari DCT pada Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.